



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 352/Pdt.G/2006/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

TERGUGAT II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

TERGUGAT III; Beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;--

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II, -----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat II;-----

Telah meneliti dan memperhatikan alat bukti lainnya ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2006 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Reg. Nomor 352/Pdt.G/2006/PA/Cbn, tertanggal 04 Juli 2006 telah mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang isi pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 05 Januari 1997, sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta nikah No. 1355/26/I/1997, tertanggal 06 Januari 1997; -----

Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat mendengar Tergugat I telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Tergugat II) dan Penggugat tambah yakin bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah secara resmi dengan ditemukannya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II;-----

Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan pada tanggal 14 April 1997 dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta nikah No. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997;-----

Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan tanpa izin Penggugat sebagai isteri yang sah dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan dan Turut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka cukup alasan untuk diajukan pembatalan nikah ini;-

Bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku, maka Penggugat mohon untuk dibatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan menyatakan akta nikah Nomor. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

-----  
-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----  
Membatalkan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 1997 diwilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;- -----  
-----

Menyatakan Akta Nikah Nomor. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tidak mempunyai kekuatan hukum;- -----  
-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

-----  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan kepada mereka telah diusahakan dan disarankan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil.- -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah menjawabnya secara lisan dihadapan persidangan bahwa Tergugat I telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah menjawabnya secara tertulis, tertanggal 28 Agustus 2006 yang secara lengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan tertanggal 11 September 2006 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menyampaikan dupliknya, dan Tergugat II juga tidak menyampaikan dupliknya karena Tergugat II menganggap bahwa jawaban sudah cukup untuk menjawabnya secara luas dan rinci;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dan disangkal oleh Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :- -----  
-----

Foto copy kutipan akta nikah No. 1355/26/I/1997, tertanggal 06 Januari 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.1.);  
-----

Foto copy Piagam Pengislaman, Nomor 196/PH-MAA/017/IX/96, tertanggal 19 September 1996, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 2.)- - -

Kutipan Akta Nikah, No. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, (bukti P. 3.) -----

Photo ukr. Pos Card, resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat I (bukti P. 4.)- - -

Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah, Nomor 125/32/III/4742/1997, tanggal 17 Maret 1997, (bukti P. 5.)- - -  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing- masing sebagai berikut;- -----

Keterangan SAKSI

I;- -----

Bahwa Penggugat adalah menantu saksi, hal mana Penggugat telah menikah dengan Tergugat I (anak kandung saksi) pada tanggal 06 Januari 1997 di Tebet, Jakarta Selatan.- -----  
-----

Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat I berpacaran terlebih dahulu, kemudian Tergugat I melamarnya;- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan wanita lain (Tergugat II), selain Penggugat sendiri;- -----

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan wanita (Tergugat II), yang dinikahi kemudian oleh Tergugat I, dan hanya baru sekarang ini dalam persidangan melihat Tergugat

II;- -----

Keterangan SAKSI II;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman ketika Penggugat datang menemui saksi di kantor yang pada waktu itu ada masalah dengan suaminya (Tergugat I);- -----

Bahwa saksi mendengar Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II pada sekitar bulan April 1997, yang kemudian saksi lebih yakin lagi ketika Penggugat mengadukannya kepada saksi bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II dengan menunjukkan buku akta nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak mendapatkan restu atau tidak disetujui oleh orang tua Tergugat I;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut, dan tidak membantahnya, sedangkan Tergugat II menyatakan keberatan dan membantahnya atas keterangan saksi- saksi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :- -----

Foto copy Kutipan akta Nikah anatar Tergugat I dengan Tergugat II, No. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997, yang dikelaurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, tanpa materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.);- -----  
-----

Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, No. 135997 B, tertanggal 18 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, tanpa materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti

T.2.);- -----

Foto copy akta Kelahiran anak atas nama ANAK I, No, 11046/DISP/JS/2001, tertanggal 27 Juli 2001, tanpa materai (bukti T.

3.);- -----  
-----

Foto copy akta Kelahiran anak atas nama ANAK II, tanpa materai (bukti T.

4.);- -----

Foto copy rekomendasi pengiriman surat ke Pengadilan Agama No. 208/5P/BP4/JS/III/2002, tanggal 26 Maret 2002, tanpa materai (bukti T.5.);- -----

Foto copy surat pernyataan cerai, tanggal 16 Maret 2002, tanpa materai, (bukti T.

6.);- -----  
-----

Foto copy kwitansi (SKUM), dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, No. 801/Pdt.G./2002/PA.JS, tanggal 9 Juli 2002, tanpa materai (bukti T. 7.);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadapi 2 orang saksinya masing-masing bernama : SAKSI III dan DIKIN SAKSI IV, yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya sebagai berikut;- -----  
-----

Keterangan SAKSI III- -----

Bahwa Tergugat II adalah keponakan saksi, hal mana saksi tahu bahwa Tergugat II telah menikah dengan Tergugat I;- -----  
---



Bahwa sepengetahuan saksi status Tergugat I adalah jejak  
dan Tergugat II adalah  
perawan;- -----  
-----

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I telah  
mempunyai isteri sebelum menikah dengan Tergugat II,  
dan baru mengetahui sekarang ini dalam persidangan  
bahwa Tergugat I telah menikah terlebih dahulu dengan  
Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat  
II;- -----  
-----

Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan  
dua kali, pertama secara siri dan kemudian dinikahkan  
lagi oleh orang tua Tergugat II;- -----

Bahwa pada waktu pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II  
pihak keluarga Tergugat I tidak ada yang hadir, hanya  
dari pihak keluarga Tergugat II saja yang  
mengadirinya, konon katanya karena keluarga Tergugat I  
tidak menyetujuinya;- ---

Keterangan SAKSI IV;- -----

Bahwa saksi adalah orang tua Tergugat II, saksi yang  
telah menikahkan Tergugat II dengan Tergugat I pada  
tanggal 14 April  
1997;- -----

Bahwa status Tergugat I adalah jejak dan Tergugat II  
adalah perawan;- -----

Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II  
tidak ada lamaran terlebih  
dahulu;- -----  
-----

Bahwa pada awalnya pernikahan tersebut tidak dihadiri  
oleh orang tua Tergugat II, kemudian dinikahkan lagi  
yang kedua kalinya dengan wali nikah adalah saksi  
sendiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk  
dengan anjuran dari saksi sendiri, sedangkan yang  
membawa dokumen-dokumen adalah Tergugat I;- -----



Bahwa pada waktu pernikahan berlangsung dari pihak keluarga Tergugat I tidak ada yang hadir, yang konon katanya keluarga Tergugat I tidak menyetujuinya, dimana yang sebenarnya saksi juga tidak menyetujuinya karena saksi tahu bahwa Tergugat I telah mempunyai isteri;- -----

Bahwa saksi sendiri tidak pernah bertanya tentang status Tergugat I;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut, sedangkan Tergugat I menyatakan keberatan atas keterangan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat atau Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti saksi lainnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengajukan saksi- saksinya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyampaikan kesimpulannya masing- masing mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah di tunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini adalah benar seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk



mendamaikan dan memebri nasehat kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap atas pendirian gugatannya.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat I serta bukti P. 1, dan P. 2., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 1997, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sesuai dengan pasal 26, ayat 1 dan 2, Undang- undang No. 1 Tahun 1974;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, serta bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I telah menikah kembali dengan Tergugat II pada tanggal 14 april 1997 dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang secara agama Islam, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah, No. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan pasal 25, Undang- undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 74, ayat 1, Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti p. 4., meskipun hanya berupa photo, dimana photo bukan sebagai alat bukti yang sempurna, dan atau hanya sebagai bukti awal, namun oleh karena Tergugat II telah mengakui dan membenarkannya bahwa benar Tergugat II hadir dalam pesta pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997, maka dengan demikian bukti awal tersebut telah menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat;- -----



-----  
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat mendengar Tergugat I telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Tergugat II) dan Penggugat tambah yakin bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah secara resmi dengan ditemukannya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II;-  
-----

Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan pada tanggal 14 April 1997 dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta nikah No. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997;-  
-----

Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan tanpa izin Penggugat sebagai isteri yang sah dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama;-  
-----

Bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan dan Turut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka cukup alasan untuk diajukannya pembatalan nikah ini, sehingga keadaan yang demikian bagi Penggugat merupakan beban mental dan mengganggu konsentrasi yang tak terpikulkan.-  
-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, bukti P. 1 s/d bukti P. 5., dimana terhadap bukti- bukti tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dan tidak membantahnya ;-  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4., dan keterangan saksi- saksi Penggugat dan saksi Tergugat II, telah ditemukan bukti bahwa benar Tergugat II telah mengetahui status Tergugat I adalah telah menikah dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 05 Januari 1997;- -

Menimbang, bahwa asas perkawinan sebagaimana berdasarkan pasal 3, ayat 1, dan ayat 2, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, adalah bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami, dan walaupun seorang suami berkehendak untuk beristeri lagi, harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, telah terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mendapatkan izin dari Penggugat dan dari Pengadilan Agama, dan disisi lain bahwa Tergugat II telah mengetahui status Tergugat I dimana ia telah berisiterikan Penggugat;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;- - - - -

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II menolak alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat II telah tidak dapat membuktikan bantahannya itu, maka keberatan Tergugat II tidak beralasan dan harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah benar, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum, dan Akta Nikah No. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum;- - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum no. 1 s/d no. 4, jawaban Tergugat II harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum no. 5 s/d no. 8, jawaban Tergugat II tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap status dua orang anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan nikah ini tidak berpengaruh secara hukum kepada anak-anak, dan tidak menggugurkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang tua;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa maksud dan isi putusan ini adalah benar sebagaimana diktum putusan di bawah ini.- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum;-----

Menyatakan Akta Nikah No. 39/39/IV/1997, tertanggal 14 April 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 866.000.- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan Pengadilan Agama di Cibinong yang dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1427 H., oleh kami DRS. H. FAJRI HIDAYAT sebagai Hakim Ketua, DRS. ENTANG MAHMUD AZIS, S.H. dan DRS. ACE MA'MUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYADI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tanpa hadirnya Turut Tergugat ;- - -

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. FAJRI HIDAYAT

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. ENTANG MAHMUD AZIS, S.H.

ACE MA'MUN

ttd

DRS.

PANITERA PENGGANTI

ttd

S U R Y A D I, S.Ag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya administrasi,	Rp.	50.000.-
Biaya A P P,	Rp.	50.000.-
Biaya panggilan,	Rp.	630.000.-
Saksi- saksi,	Rp.	80.000.-
Sumpah,	Rp.	50.000.-
Materai,	Rp	6.000.-
J u m l a h,	Rp.	866.000.-

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

NANANG PATHONI

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada  
tanggal,.....

PANITERA PENGGANTI,

S U R Y A D I, S.Ag.